



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 M., bertepatan pada tanggal 27 Syawal 1437 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX, Kabupaten Keerom selama 1 tahun, pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Arso 14 selama 3 tahun dan menjadi kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal keretakan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2017 disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering sering menggunakan dan mengkonsumsi narkoba;
 - c. Tergugat sering izin kepada Penggugat untuk ke rumah teman Tergugat namun pada saat itu Tergugat tidak kembali ke rumah bersama sehari semalam;
 - d. Uraian Posita 4 huruf b di atas, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
5. Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2019, terjadi pisah tempat tinggal bersama, Tergugat di tahan penjara di Lapas kelas II A Narkotika Sentani karena kasus penggunaan Narkotika dan pada bulan Mei 2020 Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat di Yapsi;

Halaman 2 dari 18 halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah keluar dari tahanan Lapas kelas II A Narkotika Sentani Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primaer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui mas media Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn tanggal 15 Oktober 2020 dan 16 November 2020, untuk

Halaman 3 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 10 Februari 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mempertimbangkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn yang mana isinya Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

1. Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 April 2016 atas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sentani, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor 145/39, tanggal 1 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Wulukubun Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Halaman 4 dari 18 halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - b. Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Taja dan terkadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX, Kabupaten Keerom dan menjadi kediaman bersama terakhir;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK , umur 4 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - e. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - f. Bahwa seminggu satu kali, kadang-kadang Penggugat yang berkunjung ke rumah Saksi, kita saling berkunjung;
 - g. Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat Ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - h. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
 - i. Bahwa tidak, setahu Saksi sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - j. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - k. Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
 - l. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 18 halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



- m. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Penggugat di Taja pada waktu Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
 - n. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
 - o. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - p. Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Taja dan Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
 - q. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi selama berpisah tempat tinggal;
 - r. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - s. Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi atau tidak;
 - t. Bahwa setahu Saksi Penggugat dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ketemu;
 - u. Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - v. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, bertempat kediaman di XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangg, jarak rumah Saksi kurang lebih 50 meter dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Taja sebagai tema kediaman bersama terakhir;



- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun;
- e. Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- f. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pengugat dan Tergugat;
- g. Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- h. Bahwa setahu Saksi, Pengugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- i. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pengugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Pengugat di tajak pada waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Pengugat;;
- j. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba, Saksi hanya mendengar informasi dari masyarakat dan kepolisian kalau Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- k. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun lalu, saat Tergugat di penjara di Lapas kelas IIA Narkotika Sentani hingga tergugat sudah bebas dari penjara, Tergugat tidak pernah tingal dengan Penggugat;
- l. Bahwa saat ini Penggugat tingal di rumah orang tua Penggugat di Tajak dan Saksi tidak mengetahui keberadaa Tergugat saat ini;
- m. Bahwa selam pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah dating untuk menemui Penggugat;
- n. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- p. Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga sat ini;



- q. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- r. Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman **8** dari **18** halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kota Sentani, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang tidak diketahui keberadaan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kini sudah tidak diketahui alamat/keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga

Halaman 9 dari 18 halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 10 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman **11** dari **18** halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX, Kabupaten Keerom;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019;
4. Bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang tanpa ada saling berkomunikasi;
5. Bahwa Tergugat kini tidak diketahui keberadaanya.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4, 5, 6 dan *point* 7 terbukti benar adanya.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4

Halaman **12** dari **18** halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, yang mengetahui hal tersebut hanya satu saksi yakni saksi kedua, sehingga Majelis Hakim menilai satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak boleh dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah *Testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain) dan tidak boleh dipercaya, maka hal-hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas, bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu oarang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sekarang tanpa ada saling berkomunikasi, dan kini Tergugat tidak diketahui alamat/keberadannya.
5. Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan upaya-upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Halaman 13 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, walaupun Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni keluarga dan/atau orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah menasihati dan/atau ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-

Halaman **14** dari **18** halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi::

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.*

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak meghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya

Halaman **16** dari **18** halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan meghadap ke persidangan dan mempertahankan hak-haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 610.000,00 (*enam ratus sepuluh ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 halaman
∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Cristina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wisnu I

M.H.I.

Ab

S.H.I.

Dardena

oby, S.H.

Panitera Pengganti

[.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 490.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman

∴ Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)